

Kedudukan Advokat Dalam Pendampingan Saksi Di Persidangan: Analisis Normatif Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum.

Riani¹, Haikal Wedi Alfarez², Nesta putra side³, Noval Dwi Satria⁴, Ilham Kurniawan Ardi⁵

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

¹rianiii428@gmail.com, ²haikalwedy26@gmail.com, ³sidenestaputra@gmail.com, ⁴novaldwisatria2@gmail.com, ⁵Ilhamkuardi@unib.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kedudukan advokat dalam pendampingan saksi di persidangan dan implikasinya terhadap pemenuhan hak atas bantuan hukum. Penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa kedudukan advokat sebagai pendamping saksi memiliki pijakan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHAP. Pendampingan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanan saksi dan menjamin kesetaraan di depan hukum. Analisis menunjukkan bahwa kehadiran advokat tidak mengganggu objektivitas kesaksian, melainkan justru meningkatkan kualitas dan integritasnya dengan memastikan proses pemeriksaan bebas dari tekanan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendampingan advokat merupakan elemen kunci dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil (fair trial) dan melindungi hak konstitusional saksi.

Kata Kunci : Advokat, Saksi, Pendampingan Hukum

ABSTRACT

This article analyzes the position of advocates in witness accompaniment during trials and its implications for the fulfillment of the right to legal aid. This normative legal research finds that the position of advocates as witness companions has a strong legal basis in the Advocate Law, the Witness and Victim Protection Law, and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This accompaniment functions as a legal protection instrument to address witness vulnerability and ensure equality before the law. The analysis shows that the presence of an advocate does not interfere with the objectivity of testimony but instead improves its quality and integrity by ensuring the examination process is free from pressure and complies with applicable legal procedures. Therefore, advocate accompaniment is a key element in realizing a fair criminal justice process and protecting the constitutional rights of witnesses.

Keywords: Advocate, Witness, Legal Accompaniment

A. Latar Belakang

Saksi memiliki kedudukan sentral dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. KUHAP secara tegas menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang paling menentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 yang mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Posisi strategis ini dipertegas dalam Pasal 160 KUHAP, yang mengatur mekanisme pemeriksaan saksi di persidangan sebagai bagian dari proses pembuktian yang wajib dilakukan oleh hakim.¹

Keterangan saksi bukan hanya melengkapi struktur pembuktian, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengungkap kebenaran materiil. Oleh karena itu, kualitas, keamanan, dan kebebasan saksi dalam memberikan keterangan menjadi faktor krusial dalam menjamin tegaknya keadilan. Namun, posisi penting ini justru membuat saksi berada dalam situasi rentan baik secara psikologis, prosedural, maupun hukum karena mereka sering kali berhadapan langsung dengan tekanan, intimidasi, ketidaktahuan mengenai hak-haknya, atau ketidaksetaraan posisi dengan aparat penegak hukum maupun pihak berperkara lainnya.

Posisi saksi dalam hukum acara pidana menempati kedudukan yang sangat penting karena keterangannya merupakan salah satu alat bukti utama yang diakui dalam sistem pembuktian. KUHAP mendefinisikan saksi dalam Pasal 1 angka 26 sebagai *“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”* Peran sentral saksi juga ditegaskan dalam Pasal 160 KUHAP yang mewajibkan pemeriksaan saksi secara langsung di hadapan hakim sebagai bagian dari asas *immediatiteit* dalam persidangan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa proses peradilan pidana sangat bertumpu pada kemampuan saksi menyampaikan keterangan secara jujur, bebas, dan tanpa tekanan.²

Selain persoalan ketidaksetaraan posisi, kebutuhan terhadap pendampingan hukum bagi saksi juga semakin menonjol seiring kompleksitas proses peradilan

¹ REMINCEL, “KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PIDANA,” *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (2019): 268–273.

² Wanda Eka et al., “Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Berkaitan Dengan Pasal 169 KUHAP (Studi Putusan Nomor : 575 / Pid . B / 2020 / PN Cbi),” *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2024): 66–79.

pidana. Kehadiran advokat sebagai pihak yang mendampingi saksi memiliki dasar yuridis yang jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat berwenang memberikan jasa hukum kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk saksi dalam proses peradilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan, termasuk hak untuk memperoleh pendampingan dalam memberikan keterangan di persidangan.³

KUHAP melalui Pasal 56 dan Pasal 57 juga mengatur hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari jaminan *fair trial*. Meskipun pasal tersebut secara eksplisit lebih menekankan pada terdakwa, dalam praktik dan penafsiran hukum modern hak tersebut telah berkembang mencakup saksi yang berada dalam situasi rentan atau membutuhkan perlindungan hukum tambahan. Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa pendampingan advokat kepada saksi bukan sekadar praktik bantuan hukum biasa, melainkan bagian dari upaya melindungi integritas proses peradilan dan memastikan bahwa keterangan saksi diperoleh secara bebas dari tekanan, intimidasi, atau ketidaktahuan terhadap hak-haknya.

Saksi menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti utama dalam pembuktian perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 160 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP). Namun, dalam praktiknya, banyak saksi mengalami tekanan psikologis, ketidaknyamanan, atau ketidaktahuan terhadap mekanisme persidangan, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang tidak setara dibandingkan aparat penegak hukum maupun pihak lain di ruang sidang. Ketidakseimbangan ini kerap berpengaruh pada kualitas kesaksian dan keberanian saksi dalam memberikan keterangan secara bebas dan jujur.

Kehadiran advokat sebagai pendamping saksi menjadi salah satu mekanisme perlindungan yang secara normatif diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan

³ Rd M Farenza Fauzi, "Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 14833–14852.

⁴ Universitas Sam Ratulangi, "KEDUDUKAN SAKSI KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA," *Lex Crimen*, no. 4 (2012): 179–188.

fungsi advokat sebagai pemberi jasa hukum kepada setiap orang yang membutuhkan. Perlindungan tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak bagi saksi untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan. Selain itu, Pasal 56–57 KUHAP turut menegaskan hak setiap orang termasuk saksi dalam kondisi tertentu untuk mendapatkan bantuan hukum guna menjamin proses peradilan yang adil.

Meski demikian, secara teoritis dan praktis masih terdapat perdebatan mengenai batasan kedudukan advokat dalam mendampingi saksi, terutama terkait pertanyaan apakah pendampingan tersebut dapat dilakukan secara penuh tanpa mengganggu objektivitas atau independensi kesaksian. Perdebatan ini memunculkan isu penelitian mengenai bagaimana kedudukan advokat (variabel X) ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana, serta sejauh mana pendampingan tersebut mencerminkan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi saksi (variabel Y).

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan pada poin sebelumnya, dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan advokat dalam pendampingan saksi di persidangan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pendampingan advokat terhadap pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi saksi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *normatif-doktrinal*.⁵ Berfokus pada penelaahan asas, norma, dan ketentuan hukum positif yang mengatur kedudukan advokat dalam pendampingan saksi di persidangan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dengan mengkaji KUHAP, Undang-Undang Advokat, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban; *conceptual approach* untuk menelaah konsep hak atas bantuan hukum dan posisi saksi sebagai subjek hukum dalam proses peradilan pidana; serta *case approach* melalui analisis putusan pengadilan yang relevan mengenai pendampingan saksi. Bahan hukum primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group (Jakarta, 2017).

mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, buku, dan pendapat para ahli. Semua bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menghasilkan argumen hukum yang sistematis dan logis.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Advokat dalam Pendampingan Saksi di Persidangan

a. Dasar Hukum Positif yang Mengatur Pendampingan Saksi

Kedudukan advokat dalam mendampingi saksi di persidangan memiliki landasan yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat berfungsi memberikan bantuan hukum kepada *setiap orang* yang membutuhkan, tanpa membedakan apakah ia berstatus tersangka, terdakwa, saksi, atau korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa saksi sebagai subjek hukum yang terlibat dalam proses peradilan secara normatif berhak atas pendampingan advokat sepanjang memerlukan perlindungan atas hak-hak prosesualnya.⁶

Perlindungan terhadap saksi dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 5 ayat (1) huruf a secara eksplisit menyatakan bahwa saksi berhak memperoleh “perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari tekanan,” sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf c memberikan hak kepada saksi untuk mendapatkan *nasihat hukum*. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui kebutuhan saksi untuk didampingi pihak yang memahami hukum agar keterangan yang diberikan tidak berlangsung di bawah tekanan atau kekeliruan memahami proses pemeriksaan.

KUHAP memang lebih fokus mengatur pendampingan bagi tersangka dan terdakwa (Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP), namun pendampingan terhadap saksi tetap dapat ditafsirkan dalam kerangka hak atas bantuan hukum sebagaimana dijamin Pasal 57 KUHAP yang mengatur bahwa setiap orang yang berhubungan dengan proses penyidikan dan penuntutan berhak memperoleh

⁶ Maya Intan Pratiwi and Rian Prayudi Saputra, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien Untuk Menangani Kasus,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 03, no. 03 (2025): 160–165.

bantuan hukum. Karena saksi merupakan salah satu pihak yang diperiksa dalam rangka pembuktian, hak ini berlaku secara mutatis mutandis. Selain itu, Mahkamah Agung dalam beberapa pedoman teknis (misalnya SEMA dan panduan LPSK) juga menegaskan bahwa saksi dapat hadir dengan pendamping hukum sepanjang pendamping tidak mencampuri substansi pemeriksaan.

Selain dasar normatif yang telah diuraikan sebelumnya, sejumlah ketentuan hukum positif secara langsung menegaskan hak saksi untuk memperoleh pendampingan advokat dalam proses peradilan pidana. Pasal 54–56 KUHAP memberikan fondasi bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan berhak memperoleh bantuan hukum, sehingga ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada tersangka atau terdakwa, tetapi juga dapat mencakup saksi yang membutuhkan perlindungan atau penjelasan hukum. Penguatan kewenangan advokat terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa advokat berwenang memberikan jasa hukum pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk saat mendampingi saksi dalam memberikan keterangan di persidangan.⁷

Lebih jauh, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit menegaskan bahwa saksi berhak didampingi penasihat hukum sebagai bentuk perlindungan prosedural untuk memastikan keterangan yang diberikan tidak diperoleh melalui tekanan maupun ketidaktahuan atas proses hukum. Jaminan konstitusional terhadap hak atas perlindungan hukum juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip tersebut sejalan dengan standar internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 14, yang mengatur hak atas *fair trial* sebagai bagian dari perlindungan terhadap saksi dan partisipan proses peradilan.

Dengan demikian, pendampingan saksi oleh advokat tidak hanya bersifat kebijakan teknis, tetapi didukung oleh kerangka hukum nasional dan

⁷ Arrum Budi Leksono Mutia Febriana, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Yang Memberikan Fakta Dalam Perkara Pidana,” *Jurnal Ilmiah Indonesia - Ridwan Institute* 8, no. 10 (2023).

internasional yang menempatkannya sebagai elemen penting dalam proses peradilan pidana yang adil.

b. Kedudukan Advokat menurut Teori (Konseptual)

Kedudukan advokat dalam pendampingan saksi dapat dipahami melalui beberapa kerangka teori yang menempatkan advokat bukan hanya sebagai *legal representative*, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hak-hak prosedural. Keberadaan advokat dipandang sebagai elemen fundamental untuk menjamin proses peradilan yang seimbang, terutama ketika saksi berada dalam posisi rentan baik secara psikologis maupun struktural di hadapan aparat penegak hukum. Melalui fungsi ini, advokat membantu memastikan bahwa kesaksian diberikan secara bebas tanpa tekanan, sekaligus melindungi saksi dari kemungkinan pertanyaan menjerat atau tindakan intimidatif.

Keberadaan advokat dalam pendampingan saksi dapat dijelaskan melalui dua kerangka konseptual utama. Pertama, Teori Perlindungan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dilanggar. Advokat berfungsi sebagai *instrumen perlindungan hukum* yang memberikan jaminan bahwa saksi tidak menjadi objek tekanan, intimidasi, atau kekeliruan prosedural selama proses pemeriksaan. Kehadiran advokat merupakan bagian dari mekanisme preventif perlindungan yang diberikan sebelum dan selama proses hukum berjalan sehingga saksi memperoleh rasa aman dan kepastian prosedural.⁸

Kedua, konsep *equality before the law*, yang merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum, memberikan dasar teoretis bahwa semua orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum, termasuk saksi. Dalam praktiknya, saksi sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan aparat penegak hukum atau pihak lain yang berkepentingan. Pendampingan oleh advokat mengurangi kesenjangan struktural ini, karena advokat membantu saksi memahami haknya, menghindari pertanyaan yang

⁸ Muhammad Abyan Zaidan et al., “Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum Yang Holistik,” *Customary Law Journal Volume*., no. 3 (2025): 1–10.

menjerat (*leading questions*), serta memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai aturan hukum acara. Dengan demikian, advokat berperan sebagai penyeimbang (*balancing power*) yang menjaga objektivitas proses persidangan sekaligus menjamin terpenuhinya asas keadilan prosedural bagi saksi.⁹

Kedudukan advokat dalam mendampingi saksi semakin memperoleh legitimasi normatif maupun institusional. Advokat berhak untuk mendampingi saksi selama pemeriksaan di persidangan, namun batasannya jelas: advokat tidak boleh mengarahkan, memengaruhi, atau menyusun ulang substansi keterangan saksi. Fungsi utama pendampingan tersebut adalah memastikan bahwa hak-hak prosedural saksi tidak dilanggar serta mencegah terjadinya tekanan, intimidasi, atau pertanyaan yang bersifat menjerat. Pembatasan ini sejalan dengan asas *fair trial* serta ketentuan KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin perlakuan adil bagi setiap saksi.

Penolakan aparat penegak hukum terhadap pendampingan advokat pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 54–56 KUHAP yang memberikan hak bantuan hukum kepada setiap orang, serta Pasal 5 dan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 yang dengan tegas menyatakan bahwa saksi berhak memperoleh pendampingan penasihat hukum selama proses peradilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga secara konsisten menegaskan bahwa pendampingan hukum merupakan bagian dari perlindungan saksi, terutama untuk menjamin keamanan fisik dan psikologis serta menghindarkan saksi dari tekanan dalam memberikan keterangan.

Beberapa putusan pengadilan termasuk putusan praperadilan dan putusan perkara pidana secara implisit mengakui keberadaan advokat sebagai pendamping saksi selama tidak mengganggu objektivitas kesaksian. Dengan demikian, posisi advokat ini ditegaskan sebagai *pendamping* dan *pelindung hak prosedural*, bukan pihak yang bertugas mengarahkan atau mempengaruhi substansi keterangan. Kerangka ini menunjukkan bahwa kehadiran advokat

⁹ Bernadus Wibowo Suliantoro and Caritas Woro Murdiati Runggandini, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren,” *Jurnal Respons Universitas Katholik Atma Jaya* 23, no. 01 (2018): 39–58, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/979681>.

tidak bertentangan dengan tujuan pembuktian, melainkan justru memperkuat integritas proses persidangan.

2. Implikasi Pendampingan Advokat terhadap Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum bagi Saksi

a. Dampak terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Prosedural Saksi

Pendampingan advokat memberikan kontribusi signifikan dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional dan prosedural yang dimiliki saksi selama proses peradilan pidana. Kehadiran advokat memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, maupun bentuk intervensi lain yang dapat memengaruhi substansi keterangannya. Fungsi perlindungan ini selaras dengan prinsip *due process of law*, yang menuntut agar setiap individu termasuk saksi mendapatkan perlindungan dari potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.¹⁰

Pendampingan advokat juga memiliki implikasi terhadap kepastian prosedural. Advokat berperan memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung sesuai ketentuan KUHAP, terutama terkait larangan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, pentingnya pencatatan keterangan saksi secara akurat, serta pemastian bahwa saksi memahami hak-haknya sejak awal proses pemeriksaan. Dengan demikian, kehadiran advokat mendorong terciptanya proses pembuktian yang lebih akurat, akuntabel, dan bebas dari praktik manipulatif yang berpotensi merugikan saksi.

Selain itu, pendampingan advokat turut memperkuat jaminan hak-hak konstitusional saksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan perlindungan hukum yang adil. Keberadaan advokat memastikan saksi tidak diposisikan sekadar sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki *rights-bearing capacity* dalam proses peradilan. Hal ini meningkatkan kualitas keterangan saksi sekaligus menjaga legitimasi proses peradilan pidana secara keseluruhan.

¹⁰ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.

Pendampingan advokat memiliki implikasi langsung terhadap jaminan *hak konstitusional* serta *hak prosedural* saksi dalam proses peradilan pidana. Pertama, keberadaan advokat membantu memastikan bahwa saksi terbebas dari tekanan psikis, intimidasi, maupun tindakan penyalahgunaan kewenangan selama proses pemeriksaan. Perlindungan ini sangat penting karena saksi kerap berada pada posisi rentan dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kehadiran advokat mendorong terciptanya ruang pemeriksaan yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan standar hukum acara pidana yang berlaku¹¹

Kedua, pendampingan advokat berkaitan erat dengan prinsip *fair trial* dan *due process of law*. Prinsip tersebut menjadi bagian fundamental dari proses pembuktian yang imparial dan objektif. Advokat berperan memastikan setiap tahapan pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur, mulai dari tata cara pemeriksaan saksi, pencatatan berita acara, hingga larangan pemaksaan atau manipulasi keterangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk merasa aman dan terlindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Ketiga, pendampingan advokat juga meningkatkan pemahaman saksi mengenai hak-haknya selama persidangan. Banyak saksi dalam praktiknya tidak mengetahui bahwa mereka berhak menolak pertanyaan yang menjerat, berhak meminta perlindungan, dan berhak didampingi penasihat hukum. Dengan adanya advokat, saksi dapat memberikan keterangan secara bebas, jujur, dan tanpa rasa takut. Pemahaman hak ini pada akhirnya memperkuat kualitas proses pembuktian dan membantu hakim memperoleh gambaran fakta yang objektif.

Implikasi keseluruhan dari pendampingan advokat adalah terciptanya proses peradilan pidana yang lebih akuntabel, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pengakuan atas hak saksi untuk memperoleh bantuan hukum seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai

¹¹ Khairuddin Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap, "RUU KUHP : Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia Melalui RUU KUHP Adalah Bagaimana Mengharmoniskan Antara Asas Due Process of Law Dan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3 (2024).

formalitas, tetapi sebagai bagian integral dari penegakan keadilan yang berkeadaban.

b. Efektivitas Pendampingan terhadap Kualitas dan Integritas Kesaksian

Efektivitas pendampingan advokat dalam proses pemeriksaan saksi pada persidangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kualitas serta integritas keterangan yang diberikan di hadapan hakim. Pendampingan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, melainkan juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap proses pembuktian agar tetap berjalan sesuai prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pertama, kehadiran advokat mencegah terjadinya penyimpangan prosedur pada saat pemeriksaan saksi. Penyimpangan dapat berupa *leading questions*, tekanan psikis, intimidasi, ataupun proses pemeriksaan yang tidak sesuai tata cara KUHAP. Advokat dalam konteks ini berfungsi sebagai pengawas etik dan prosedural yang memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan kepada saksi tidak menyalahi ketentuan Pasal 166 KUHAP yang membatasi bentuk pertanyaan yang bersifat menjerat atau mengarahkan. Dengan demikian, pendampingan advokat justru meningkatkan kualitas kesaksian karena memastikan bahwa keterangan saksi benar-benar berasal dari pengalaman dan persepsi saksi sendiri, bukan hasil konstruksi pihak lain.

Kedua, pendampingan advokat juga berkontribusi pada peningkatan integritas kesaksian. Dalam situasi tanpa pendamping, saksi kerap mengalami ketidaknyamanan atau tekanan psikis sehingga berpotensi memberikan keterangan yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau bahkan keliru. Penelitian oleh Lilik Mulyadi menunjukkan bahwa banyak saksi merasa tertekan atau takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam proses peradilan, sehingga pendampingan advokat memberikan rasa aman yang berdampak langsung pada integritas informasi yang mereka sampaikan. Dengan adanya perlindungan ini, saksi cenderung lebih terbuka, lebih kooperatif, dan dapat memberikan keterangan secara objektif.

Ketiga, penting ditekankan bahwa pendampingan advokat tidak mengurangi objektivitas kesaksian, karena advokat secara hukum dilarang mengarahkan keterangan saksi. Larangan ini ditegaskan dalam Kode Etik

Advokat Indonesia (KEAI) yang melarang advokat memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai fakta. Oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa pendampingan advokat dapat membuat saksi “berpihak” tidak memiliki dasar normatif maupun empiris. Sebaliknya, advokat bertindak sebagai fasilitator agar saksi dapat menyampaikan keterangan secara jujur dengan pemahaman penuh atas setiap tahapan proses hukum.

Keempat, secara lebih luas, pendampingan advokat berpengaruh pada kredibilitas keseluruhan proses pembuktian. Proses pemeriksaan saksi yang profesional dan berintegritas meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Pendampingan yang efektif menjadikan hakim lebih mudah menilai kesesuaian keterangan dengan alat bukti lainnya, karena kualitas kesaksian telah melalui proses yang fair, transparan, dan bebas dari tekanan.

Efektivitas pendampingan advokat bukan hanya dirasakan oleh saksi, melainkan juga oleh sistem peradilan secara keseluruhan. Kualitas dan integritas keterangan saksi meningkat karena kehadiran advokat memastikan adanya perlindungan, kepastian prosedural, serta pembatasan terhadap segala bentuk penyimpangan yang dapat mengganggu objektivitas proses pembuktian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan advokat dalam pendampingan saksi di persidangan memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas dalam sistem hukum Indonesia. Landasan ini mencakup Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHP, yang secara bersama-sama mengakui hak saksi untuk memperoleh bantuan dan pendampingan hukum. Secara konseptual, kehadiran advokat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan penyeimbang (*balancing power*) untuk mengatasi kesenjangan posisi saksi yang rentan di hadapan aparat penegak hukum, sekaligus mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Lebih lanjut, pendampingan advokat memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap pemenuhan hak konstitusional dan prosedural saksi. Keberadaan advokat tidak hanya memberikan rasa aman dan bebas dari tekanan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan integritas kesaksian dengan memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur hukum yang fair. Dengan demikian, pendampingan advokat justru memperkuat objektivitas proses pembuktian dan legitimasi peradilan secara keseluruhan, sepanjang advokat tidak mengarahkan substansi kesaksian melainkan hanya melindungi hak-hak prosedural saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin Siregar, Rahmat Efendy. "Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 35–46.
- Eka, Wanda, Sri Masrita, Fanny Tanuwijaya, Samuel Saut, and Martua Samosir. "Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Berkaitan Dengan Pasal 169 KUHAP (Studi Putusan Nomor : 575 / Pid . B / 2020 / PN Cbi)." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2024): 66–79.
- Fauzi, Rd M Farenza. "Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 14833–14852.
- Hasibuan, Khairuddin, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "RUU KUHAP : Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia Melalui RUU KUHAP Adalah Bagaimana Mengharmoniskan Antara Asas Due Process of Law Dan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3 (2024).
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2017.
- Mutia Febriana, Arrum Budi Leksono. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN FAKTA DALAM PERKARA PIDANA." *Jurnal Ilmiah Indonesia - Ridwan Institute* 8, no. 10 (2023).
- Pratiwi, Maya Intan, and Rian Prayudi Saputra. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien Untuk Menangani Kasus." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 03, no. 03 (2025): 160–165.
- Ratulangi, Universitas Sam. "KEDUDUKAN SAKSI KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA." *Lex Crimen*, no. 4 (2012): 179–188.
- REMINCEL. "KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PIDANA." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (2019): 268–273.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo, and Caritas Woro Murdiati Runggandini. "Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren." *Jurnal Respons Universitas Katholik Atma Jaya* 23, no. 01 (2018): 39–58.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/979681>.

Zaidan, Muhammad Abyan, Marlina Dewi Setiani, Nirma Shalwa, and Shinta Mariam.
“Sinergi Paralegal Dan Advokat Dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum
Yang Holistik.” *Customary Law Journal Volume*:, no. 3 (2025): 1–10.